



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arizal Junaidi als Kel Bin Masrizal
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat Rt 11/15 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta atau Jl. Malaka Jaya III Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara DKI Jakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa Arizal Junaidi als Kel Bin Masrizal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIZAL JUNAIDI als KEL Bin MASRIZAL, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba jenis kristal/sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIZAL JUNAIDI als KEL Bin MASRIZAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1452 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
 - 2 (dua) buah cangklong kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - ½ (setengah) pack sedotan warna putih merk Osaka;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) buah gulung aluminium foil dan
 - 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON warna putih;dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa ARIZAL JUNAIDI als KEL Bin MASRIZAL pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Pot Besar dekat SD tidak jauh dari Pasar Kramat Jati Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa dihubungi oleh TOSCA (belum tertangkap) dan diarahkan ke Pasar Kramat Jati. Setelah Terdakwa sampai di Pasar Kramat Jati, Terdakwa menghubungi TOSCA dan Terdakwa diarahkan oleh TOSCA ke pot besar dekat SD yang tidak jauh dari pasar tersebut dan disuruh untuk mengambil paketan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram. Bahwa shabu yang diperoleh dari TOSCA tersebut sebelumnya memang sudah dipesan Terdakwa dan Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Namun Terdakwa baru membayar kepada TOSCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih berstatus hutang.

Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri sebanyak 1 (satu) gram. Sisanya, dijual Terdakwa kepada IKWAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,40 (nol koma empat nol) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada RAHMAN sebanyak 0,16 (nol koma satu enam) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 dan masih bersisa 3 (tiga) plastik klip bening dengan berat brutto total 0,46 (nol koma empat enam) gram yg ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di kos Terdakwa oleh anggota Polres Kep. Seribu. Adapun 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastiknya.

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4874/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1503 gram di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ARIZAL JUNAIDI als KEL Bin MASRIZAL pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Kosan Terdakwa yg beralamat Rt 007/017 No 7A dan 7B Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polres Kep. Seribu dan dilakukan penggeledahan terhadap kosan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dideket kasur, 1 (satu) set Alat hisap/Bong, 1 (satu) buah Timbangan Digital kecil merk Constant, 2 (dua) buah Cangklong kaca, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korek Api Gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack Sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack Plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) gulung Almunium Foil. Selain shabu, juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone merk POLYTRON warna putih dari saku celana sebelah kiri, yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan TOSCA ketika membeli shabu.

Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TOSCA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasar Kramat Jati Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Namun Terdakwa baru membayar kepada TOSCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih berstatus hutang.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud peruntukannya di dalam peraturan perundang-undangan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4874/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1503 gram di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angger Woro Pamnayun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib oleh saksi dan Tim (anggota Polres Kep. Seribu) di Kosan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yg beralamat Rt 007/017 No 7A dan 7B Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dideket kasur, 1 (satu) set Alat hisap/Bong, 1 (satu) buah Timbangan Digital kecil merk Constant, 2 (dua) buah Cangklong kaca, 1 (satu) buah Korek Api Gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack Sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack Plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) gulung Almunium Foil;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TOSCA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasar Kramat Jati Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada TOSCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih berstatus hutang;
- Bahwa terdakwa bukan TO atau DPO;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib oleh saksi dan Tim (anggota Polres Kep. Seribu) di Kosan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yg beralamat Rt 007/017 No 7A dan 7B Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dideket kasur, 1 (satu) set Alat hisap/Bong, 1 (satu) buah Timbangan Digital kecil merk Constant, 2 (dua) buah Cangklong kaca, 1 (satu) buah Korek Api Gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack Sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack Plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) gulung Almunium Foil;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TOSCA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasar Kramat Jati Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada TOSCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih berstatus hutang;
- Bahwa terdakwa bukan TO atau DPO;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kep. Seribu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Kosan Terdakwa yg

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Rt 007/017 No 7A dan 7B Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dideket kasur, 1 (satu) set Alat hisap/Bong, 1 (satu) buah Timbangan Digital kecil merk Constant, 2 (dua) buah Cangklong kaca, 1 (satu) buah Korek Api Gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack Sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack Plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) gulung Almunium Foil;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TOSCA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasar Kramat Jati Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada TOSCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih berstatus hutang;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1452 gram;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
4. 2 (dua) buah cangklong kaca;
5. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
6. ½ (setengah) pack sedotan warna putih merk Osaka;
7. 1 (satu) pack plastik klip kecil bening;
8. 1 (satu) buah gulung almunium foil dan
9. 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4874/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 setelah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1503 gram di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kep. Seribu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Kosan Terdakwa yg beralamat Rt 007/017 No 7A dan 7B Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dideket kasur, 1 (satu) set Alat hisap/Bong, 1 (satu) buah Timbangan Digital kecil merk Constant, 2 (dua) buah Cangklong kaca, 1 (satu) buah Korek Api Gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack Sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack Plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) gulung Almunium Foil;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TOSCA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasar Kramat Jati Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru membayar kepada TOSCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih berstatus hutang;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4874/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1503 gram di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ARIZAL JUNAIDI als KEL Bin MASRIZAL sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dideket kasur, 1 (satu) set Alat hisap/Bong, 1 (satu) buah Timbangan Digital kecil merk Constant, 2 (dua) buah Cangklong kaca, 1 (satu) buah Korek Api Gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack Sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack Plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) gulung Almunium Foil yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kep. Seribu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Kosan Terdakwa yg beralamat Rt 007/017 No 7A dan 7B Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening yg berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dideket kasur, 1 (satu) set Alat hisap/Bong, 1 (satu) buah Timbangan Digital kecil merk Constant, 2 (dua) buah Cangklong kaca, 1 (satu) buah Korek Api Gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack Sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack Plastik klip kecil bening, dan 1 (satu) gulung Almunium Foil;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TOSCA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Pasar Kramat Jati Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru membayar kepada TOSCA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masih berstatus hutang;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4874/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1503 gram di atas adalah benar mengandung

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkotika yaitu 3 (tiga) buah plastik Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1452 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant, 2 (dua) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, ½ (setengah) pack sedotan warna putih merk Osaka, 1 (satu) pack plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah gulung aluminium foil dan 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON warna putih yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Menimbang, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arizal Junaidi als Kel Bin Masrizal tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arizal Junaidi als Kel Bin Masrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1452 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;
 - 2 (dua) buah cangklong kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - ½ (setengah) pack sedotan warna putih merk Osaka;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil bening;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulung alumunium foil dan
- 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H. dan Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Purnawan Narsongko, S.H. dan R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Benny Octavianus., S.H., M.H

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)